



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 03 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4547);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 45780) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 semula berjumlah Rp. 723.616.514.000 bertambah sejumlah Rp.72.438.517.000 Sehingga menjadi Rp. 796.055.031.000. dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan | | | |
| a. Semula | | Rp. 697.159.487.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp. 23.906.162.000</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | | Rp. 721.065.649.000 |
| 2. Belanja | | | |
| a. Semula | | Rp. 702.704.878.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp. 74.153.422.000</u> | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | | Rp. 776.858.300.000 |
| Surplus/Defisit setelah Perubahan | | | Rp. (55.792.651.000) |
| 3. Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Semula | | Rp. 26.457.027.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp. 48.532.355.000</u> | |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | | | Rp. 74.989.382.000 |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) Semula | | Rp. 20.911.636.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp. (1.714.905.000)</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | | <u>Rp. 19.196.731.000</u> |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | | | Rp. 55.792.651.000 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | | Rp. 0 |

Pasal 2

| | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1) Semula | | Rp. 68.865.789.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp. 10.105.729.000</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 78.971.518.000 |
| b. Dana Perimbangan | | | |
| 1) Semula | | Rp. 551.700.648.000 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp. 5.066.895.000</u> | |

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp. 556.767.543.000

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 76.593.050.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.733.538.000

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Setelah Perubahan Rp. 85.326.588.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 10.532.546.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 10.532.546.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 42.347.647.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.384.930.000

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 50.732.577.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 8.709.000.000

2) Berkurang/(berkurang) Rp. (570.267.000)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 8.138.733.000

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 7.276.596.000

2) Berambah/(berkurang) Rp. 2.291.066.000

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang sah setelah Perubahan Rp. 9.567.662.000

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 37.805.648.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.075.413.000</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. 42.881.061.000 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 462.110.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (8.518.000)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. 462.101.482.000 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 51.785.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. 51.785.000.000 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.082.486.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 199.300.000</u> |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | Rp. 1.281.786.000 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.184.073.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (972.751.000) |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. 23.211.322.000 |
- c. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 39.992.185.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 9.232.989.000 |
| Jumlah Dana Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp. 49.225.174.000 |

- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.334.306.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 274.000.000 |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 11.608.306.000 | |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 444.735.715.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 35.164.524.000</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 479.900.239.000 | |

b. Belanja Langsung

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 257.969.163.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 38.988.898.000</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 296.958.061.000 | |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 378.171.656.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 31.860.189.000</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 410.031.845.000 | |

b. Belanja Bunga

- | | |
|--|----------------|
| 1) Semula | Rp. 70.234.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 70.234.000,00 | |

- c. Belanja Subsidi
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 750.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp. 750.000.000 |
- d. Belanja Hibah
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.795.600.00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 469.675.000</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. 4.265.275.000 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.164.585.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 886.660.000</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. 14.051.245.000 |
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota
- | | |
|---|----------------|
| 1) Semula | Rp. 38.246.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. 38.246.000 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 46.745.394.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.448.000.000</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. 49.193.394.000 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (500.000.000)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. 1.500.000.000 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.677.671.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.704.543.000</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 21.382.214.000 |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 103.443.569.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 54.977.866.000</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. 158.421.435.000 |

c. Belanja Modal

| | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 134.847.923.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (17.693.511.000)</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. 117.154.412.000 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari :

a. Penerimaan

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.457.027.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 48.532.355.000</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 74.989.382.000 |

b. Pengeluaran

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 20.911.636.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.714.905.000</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 19.196.731.000 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan Pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 18.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>49.032.355.000</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 67.032.355.000 |

b. Pencairan dana cadangan

| | | |
|--------------------------------|------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 0 |

c. Penerimaan pinjaman daerah

| | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>250.000.000</u> |
| Jumlah Penerimaan pinjaman Daerah | | |
| Setelah perubahan | Rp. | 3.750.000.000 |

d. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.457.027.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>250.000.000</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman | | |
| Setelah perubahan | Rp. | 4.207.027.000 |

e. Penerimaan piutang daerah

| | | |
|----------------------------------|------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah Penerimaan piutang daerah | | |
| Setelah perubahan | Rp. | 0 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>700.000.000</u> |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah | | |
| Daerah setelah Perubahan | Rp. | 3.700.000.000 |

- b. Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo
- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 13.911.636.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(2.164.905.000)</u> |
| Jumlah Pembayaran Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 11.746.731.000 |
- c. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 250.000.000 |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | |
| | Rp. | 3.750.000.000 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 03 Tanggal 20 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2009

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO